



PUTUSAN
NOMOR 941/PID/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO;**
- Tempat lahir : Malang;
- Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Agustus 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Nongkosewu RT.01/RW.01, Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;
- Agama : Islam;
- P e k e r j a a n : Wirswasta;
- II. Nama Lengkap : SAHRIL AZMI Bin ULIS;**
- Tempat lahir : Payung;
- Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 April 1989;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Pekon Payung desa Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Agama : Islam;
- P e k e r j a a n : Swasta;
- III. Nama Lengkap : AGUS SETIAWAN Bin MUSLIM;**
- Tempat lahir : Kota Agung;
- Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Januari 1994;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 941/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuran Pasar Madang Kecamatan
Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Belum bekerja;

IV. Nama Lengkap : ANDIKA STEPAN Bin AHMAD;

Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Syukur RT.04 RW.01
Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi
Tengah Kota Cimahi;;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 941/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim, dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Adv. FRAN LUTFI RAHMAN, S.H.,M.H. dan Adv. TRIPURWANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2019 Nomor 941/PID/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 39/Pid.B/2019/PN Trk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek, No.Reg.Perk.: PDM-20/TRGAL/04/2019, tertanggal 9 April 2019, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim dan terdakwa IV. Andika Stepan Bin Ahmad pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 pukul 21.48 wib dan pukul 23.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di ATM Bank Jatim dekat Alun-Alun Kabupaten Trenggalek masuk Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan ATM Bank Jatim DesaPule Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;



- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO menghubungi terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD melalui telpon diajak untuk melakukan pencurian dengan sasaran box ATM lalu terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO meminta terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD untuk menyiapkan kendaraan kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO dan terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD sepakat bertemu di terminal Bus Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat menuju ke terminal bus Kabupaten Demak terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD telah membawa mobil sewaan jenis Avansa Nopol D 1750 SAM warna silver metalik atas nama STNK RAHMI PUSPITASARI alamat H. Abdul Sukur RT.04 RW.01 Cimahi Tengah dengan harga sewa setiap hari Rp. 350.000,-;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD tiba di terminal bus Kabupaten Demak dan di terminal tersebut telah menunggu terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO, terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS dan terdakwa III. AGUS SETIAWAN Bin MUSLIM kemudian mereka terdakwa mengendarai mobil Avansa Nopol D 1750 SAM menuju ke Jawa Timur dimana terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD bertindak sebagai pengemudinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 wib mereka terdakwa masuk wilayah Trenggalek kemudian dengan menggunakan aplikasi gooegle map mereka terdakwa berhasil mendapatkan sasaran ATM Bank Jatim di Durenan namun tidak berhasil melakukan pengambilan uang selanjutnya mereka terdakwa mencari sasaran lagi dan menemukan ATM Bank Jatim dekat alun-alun Trenggalek;
- Bahwa kemudian dilakukan pembagian tugas yaitu terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO dan terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS



masuk ke dalam ATM Bank Jatim untuk mengambil uang sedangkan terdakwa III. AGUS SETIAWAN Bin MUSLIM dan terdakwa IV. ANDIKA STEPAN Bin AHMAD menunggu di mobil sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO dan terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS masuk ke dalam ATM Bank Jatim lalu terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO membuka kotak UPS dengan mencongkel menggunakan obeng hingga UPS terbuka selanjutnya terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO menyuruh terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS mencabut kabel listrik yang terhubung ke mesin ATM di kotak UPS sehingga mesin ATM mati;
- Bahwa kemudian terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO berdiri di depan mesin ATM lalu menyuruh terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS agar menyambungkan kembali kabel listrik yang terhubung ke mesin ATM di kotak UPS untuk mengecek apakah setelah kabelnya dicabut tersebut mesin ATM masih berfungsi normal atau tidak dan ternyata mesin ATM masih normal;
- Bahwa setelah mengetahui mesin ATM masih normal kemudian terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO melakukan transaksi tarik tunai di mesin ATM dengan memasukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM, memasukkan PIN, memilih menu tarik tunai lalu memasukkan nominal uang yang akan ditarik;
- Bahwa ketika mesin ATM sedang menghitung uang kemudian kartu ATM sudah keluar, terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO menyuruh terdakwa II. SAHRIL AZMI Bin ULIS untuk mencabut kabel di UPS yang terhubung di mesin ATM agar daya listrik mati dan mesin ATM berhenti bekerja sehingga transaksi gagal dan nominal uang yang akan ditarik tidak terdebit di aplikasi, dimana ketika mesin ATM mati/berhenti bekerja posisi uang yang telah dihitung berada di mulut/dibelakang tempat uang keluar selanjutnya terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin



SUWOTO mengambil paksa uang pecahan Rp. 100.000,- yang berada di mulut/dibelakang tempat uang keluar dengan jumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,- selanjutnya terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO mengambil paksa uang pecahan Rp. 100.000,- yang sudah berada di mulut/dibelakang tempat uang keluar tersebut dengan memasukkan jari-jari ban sepeda pancal yang sudah dimodifikasi dan setelah uang berhasil diambil kemudian terdakwa I. RUDI HERMAWAN Bin SUWOTO menyuruh terdakwa II. SAHRILAZMI Bin ULIS menghidupkan lagi mesin ATM dan menutup pintu UPS;

- Bahwa kemudian mereka terdakwa meninggalkan ATM Bank Jatim dekat alun-alun Trenggalek dengan membawa uang dari hasil mengambil tersebut tanpa dihitung jumlahnya selanjutnya mereka terdakwa dengan menggunakan aplikasi google map mencari sasaran ATM Bank Jatim yang lain;
- Bahwa sekira pukul 23.40 wib mereka terdakwa menemukan ATM Bank Jatim di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, selanjutnya mereka terdakwa mengambil uang pecahan Rp. 50.000,- dari dalam ATM Bank Jatim tersebut sebesar Rp. 2.750.000,- dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat mengambil uang di ATM Bank Jatim dekat alun-alun Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa melakukan pembagian uang hasil mengambil dari ATM Bank Jatim tersebut yaitu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- , sebesar Rp. 1.050.000 untuk membayar sewa mobil selama 3 (tiga) hari dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan membeli BBM, makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa menyebabkan mesin ATM Bank Jatim dekat alun-alun Trenggalek dan mesin ATM di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi dan selain mengalami kerusakan pada mesin ATM, Bank Jatim cabang Trenggalek mengalami



kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.750.000,- dengan perincian uang hilang pada ATM Bank Jatim dekat alun-alun Trenggalek sebesar Rp. 3.000.000,- dan perincian uang hilang pada ATM Bank Jatim di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 2.750.000,-; Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek, No.Reg.Perk.: PDM-20/TRGAL/04/2018, tertanggal 22 Mei 2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, Terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan Terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, Terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan Terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat EJ (elektronik Jurnal) dari Bank Jatim
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI
 - 2 (dua) buah jari-jari sepeda kayuh
 - 1 (satu) buah obeng warna merah
 - Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) buah topi warna krem
 - 1 (satu) buah masker
 - 1 (satu) buah tas samping
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu



- 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Noka :
MHKM5EA3JJK120279, Nosin : 1NRF452510 tahun 2018 dengan
Nopol : D-1750-SAM an. RAHMI PUSPITASARI, beserta kunci kontak
dan STNKnya
 - Uang tunai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru
 - 1 (satu) potong baju motif kotak-kotak warna merah biru
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru gelap
- Untuk perkara lain atas nama Rudi Hermawan Bin Suwoto Dkk (yang sedang dilakukan penyidikan Polres Kota Madiun sebagaimana surat permohonan Kepala Kepolisian Resort Kota Madiun Nomor B/40/IV/Res.1.8/2019/ Satreskrim tertanggal 12 April 2019);
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca, putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Juni 2019 Nomor 39/Pid.B/2019/PN Trk, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis, Terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dan Terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Rudi Hermawan bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi bin Ulis dan Terdakwa III. Agus Setiawan bin Muslim dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sedangkan Terdakwa IV. Andika Stepan bin Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat EJ (elektronik Jurnal) dari Bank Jatim;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI;
 - 2 (dua) buah jari-jari sepeda kayuh;
 - 1 (satu) buah obeng warna merah ;
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah topi warna krem;
 - 1 (satu) buah masker;
 - 1 (satu) buah tas samping;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Noka : MHKM5EA3JJK120279, Nosin : 1NRF452510 tahun 2018 dengan Nopol : D-1750-SAM an. RAHMI PUSPITASARI, beserta kunci kontak dan STNKnya;
 - Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah topi warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju motif kotak-kotak warna merah biru;
 - 1(satu) potong celana jeans warna biru gelap;Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Hermawan Bin Suwoto Dkk (yang sedang dilakukan penyidikan Polres Kota Madiun sebagaimana surat permohonan Kepala Kepolisian



Resort Kota Madiun Nomor B/40/IV/Res.1.8/2019/ Satreskrim tertanggal 12 April 2019);

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek, bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim dan tanggal 24 Juni 2019 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Juni 2019 Nomor `39/Pid.B/2019/PN Trk;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 kepada Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim, dan tanggal 11 Juli 2019 kepada Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I.Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim tanggal 25 Juni 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 25 Juni 2019 dan salinannya telah diserahkan tanggal 26 Juni 2019 kepada Penuntut Umum;

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 4 Juli 2019;
4. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 4 Juli 2019;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Trenggalek, pada tanggal 8 Juli 2019 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 941/PID/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, tetapi waktu untuk mempelajari berkas perkara tidak dipergunakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan akta nomor 39/Akta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 25 Juni 2019 yang diajukan oleh Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek kurang adil dalam menjatuhkan putusan. Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Sedangkan Terdakwa IV. Andhika Stepan Bin Ahmad dihukum dengan pidana selama 1 (satu) tahun, padahal perbuatan mereka sama;
- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim) mempersoalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memutus perkara ini dengan dasar putusan pelanggaran atas pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, maka untuk itu Memohon agar putusan perkara ini dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Upaya Hukum diajukannya Banding ini adalah agar Penuntut Umum dapat mengambil langkah hukum untuk mengajukan Kasasi atas perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, **Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 941/PID/2019/PT SBY**



Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim), karena perbedaan penjatuhan hukuman kepada para pelaku tindak pidana tidaklah harus sama. Hal tersebut didasarkan pada perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bersangkutan;

- Bahwa alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim) hanya cenderung untuk mengaburkan fakta hukum. Oleh karena perkara ini telah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai hukum;

Alasan dan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim) bukan merupakan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat (1) KUHAP, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Jun 2019 Nomor 39/Pid.B/2019/PN Trk., dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim), dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. Rudi Hermawan Bin Suwoto, Terdakwa II. Sahril Azmi Bin Ulis, dan Terdakwa III. Agus Setiawan Bin Muslim dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 39/ Pid.B/2019/PN Trk., tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H., dan Johaness Suhadi, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 941/PID/2019/PT SBY



19 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

.H.

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.